



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KADEK SUKRAJA;
Tempat lahir : Bebetin;
Umur/ tgl lahir : 45 Tahun/ 25 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Sekumpul,
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, tidak dilakukan Penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 November 2021 s.d. tanggal 05 Desember 2021;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 29 November 2021 s.d. tanggal 28 Desember 2021;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 29 Desember 2021 s.d. tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa Kadek Sukraja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembakaran gedung yayasan Sahabat Peduli Kasih”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 angka 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dakwaan alternatif kesatu kami.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kadek Sukraja dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Jirigen warna putih kapasitas 2 (dua) liter yang penuh berisi minyak pertalite.
 - b. 1 (satu) buah korek Api Gas**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut selanjutnya terdakwa menyatakan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Kadek Sukraja pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 19.00 ita, bertempat di Yayasan “Sahabat Peduli Kasih” yang beralamat di Banjar Dinas Desa, Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, “*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan timbul bahaya umum bagi barang*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat terdakwa mendengar cerita dari anaknya (Komang Trisia Pujayanti) yang telah dikeluarkan dari yayasan “Sahabat Peduli



Kasih”, dikarenakan ketua yayasan mendidik anak panti dengan ringan tangan (kekerasan fisik), sehingga membuat Komang Trisia Pujayanti tidak betah berada di panti dan memilih untuk keluar dari panti tersebut. Mendengar pengaduan dari anaknya tanpa melakukan klarifikasi atas kebenaran hal tersebut, membuat terdakwa marah dan emosi. Dengan perasaan marah dan emosi kemudian terdakwa berniat untuk membakar gedung yayasan “Sahabat Peduli Kasih”, untuk melaksanakan niatnya tersebut lalu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) liter bahan bakar jenis Pertalite dan korek api di Desa Bebetin setelah mendapatkan bahan bakar jenis pertalite, terdakwa langsung menuju Yayasan “Sahabat Peduli Kasih” sesampainya disana terdakwa lalu menendang pintu pagar Yayasan, dengan membawa 1 (satu) buah jerigen yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar jenis pertalite terdakwa langsung masuk kedalam area Yayasan, namun sebelum terdakwa membakar gedung Yayasan dengan bahan bakar pertalite serta korek api yang telah dibawanya, saat itu terdakwa dihalangi oleh saksi Jro Mk. I Made Wijaya yang berada disana, dengan cara mendekati terdakwa kemudian merebut bahan bakar jenis pertalite yang dibawa oleh terdakwa, sehingga perbuatan pembakaran gedung yayasan “sahabat peduli kasih” berhasil digagalkan.

- Akibat perbuatan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah jerigen yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar jenis pertalite dan korek api kedalam gedung yayasan “Sahabat Peduli Kasih” telah mencoba membakar gedung yayasan namun perbuatan terdakwa berhasil digagalkan oleh saksi Jro Mk. I Made Wijaya, sehingga dapat menimbulkan bahaya umum yaitu kebakaran gedung yayasan dan kerugian materiil.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 angka 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

-

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Kadek Sukraja pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 19.00 ita, bertempat di Yayasan “Sahabat Peduli Kasih” yang beralamat di Banjar Dinas Desa, Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan



atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat terdakwa mendengar cerita dari anaknya (Komang Trisia Pujayanti) yang telah dikeluarkan dari yayasan “Sahabat Peduli Kasih”, dikarenakan ketua yayasan mendidik anak panti dengan ringan tangan, sehingga membuat Komang Trisia Pujayanti tidak betah berada di panti dan memilih untuk keluar dari panti tersebut. Mendengar pengaduan dari anaknya tanpa melakukan klarifikasi atas kebenaran hal tersebut, membuat terdakwa marah dan emosi, kemudian terdakwa langsung mendatangi yayasan “sahabat peduli kasih” dengan membawa sebanyak 2 (dua) liter bahan bakar jenis Pertalite dan korek api, terdakwa menendang pintu pagar Yayasan hingga terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam area Yayasan dengan mengancam akan membakar gedung yayasan dengan bahan bakar yang telah dibawanya tersebut serta terdakwa sempat mengatakan jika “jangan salahkan saya jika nanti saya ketemu anak-anak yayasan di jalan, saya akan tampar”.
- Akibat perbuatan terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah jerigen yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar jenis pertalite dan korek api kedalam gedung yayasan “Sahabat Peduli Kasih” serta datang dengan menendang pintu pagar Yayasan “Sahabat Peduli Kasih” membuat saksi korban Jro Mk. I Made Wijaya merasa jiwanya dan warga panti secara umum terancam dan takut sehingga langsung menghubungi Perbekel Desa Sekumpul atas nama saksi Made Suarta dan pihak berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan/eksepsi mengenai formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing (kecuali untuk saksi Anak) di hadapan persidangan, sebagai berikut:

Saksi 1. Jro MK I Made Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena adanya kasus percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita, dan yang menjadi korbannya saksi sendiri selaku ketua Yayasan;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dengan cara menggedor-gedor pintu pagar yayasan, kemudian anak saksi Agung Ganesha Ksatria Dalem Tarukan membukakan pintu pagar, lalu terdakwa masuk ke dalam area Yayasan dengan membawa 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisi 2 (dua) liter pertalite dan sebuah korek gas, terdakwa mengatakan ingin ketemu saksi, dengan mengatakan kecewa karena anak kandungnya yang bernama Komang Tri dipulangkan dari Yayasan, dan mengatakan akan membakar gedung atau bangunan yayasan untuk meluapkan kekecewaannya, karena anaknya dipulangkan dari Yayasan;
- Bahwa terdakwa belum sempat membakar gedung namun sudah membuka tutup jerigen yang hendak dituangkan tapi berhasil dihalangi oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membakar gedung dikarenakan aksinya dicegah atau dihalangi oleh saksi;
- Bahwa anak terdakwa atas nama Komang Trisia Pujayanti pernah menjadi anak panti namun atas kemauan anak sendiri meminta keluar dari yayasan dikarenakan katanya sudah tidak nyaman tinggal di yayasan dengan aturan-aturan yang ada di yayasan;
- Bahwa atas permintaan keluar dari yayasan kemudian pihak yayasan memanggil orang tua kandung anak Komang Trisia namun yang datang adalah Ibu dan kakak dari Komang Trisia, saat itu juga telah dijelaskan jika pihak yayasan tidak ada mengeluarkan Komang Trisia dari Yayasan namun keluarnya Komang Trisia atas permintaan sendiri, dikarenakan sudah tidak nyaman tinggal di yayasan dan sebelum permintaan keluar dari yayasan telah dijelaskan pula jika Komang Trisia sempat melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di yayasan sehingga tidak diizinkan membawa hp untuk sementara waktu, ini didasari karena Komang Trisia didapati pernah melakukan chatingan pemesanan obat penggugur kandungan sehingga oleh pihak yayasan anak Komang Trisia dikenakan sanksi/teguran, mungkin dari hal tersebut Komang Trisia merasa tidak nyaman tinggal di yayasan dan meminta keluar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diundang kepanti yang hadir menjemput Komang Trisia adalah Ibu kandungnya dan kakak kandungnya tanpa didampingi oleh terdakwa selaku bapak kandungnya;
- Bahwa perbekel desa sekumpul menyaksikan Komang Trisia keluar dari panti;
- Bahwa apabila tidak dicegah atau dihalangi oleh saksi korban kemungkinan besar terdakwa sudah membakar gedung yayasan, mengingat situasi dan kondisi saat itu terdakwa sudah membuka dan hendak menuangkan bahan bakar yang dibawanya ke gedung yayasan disertai korek api yang telah dibawanya;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat anak-anak panti menjadi ketakutan dan apabila hal tersebut tidak berhasil digagalkan kemungkinan terjadi kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut sempat dilakukan mediasi untuk berdamai dengan syarat terdakwa diwajibkan melakukan upacara "guru piduka" sebagai permintaan maaf kepada Tuhan selain permintaan maaf kepada pihak yayasan, namun hal tersebut tidak ditepati oleh terdakwa sampai perkara disidangkan;

Saksi Anak 2. Agung Ganesha Ksatria Dalem Tarukan

- Bahwa Saksi Anak mengerti diperiksa karena adanya kasus percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dengan cara menggedor-gedor pintu pagar yayasan, kemudian anak saksi membukakan pintu pagar, lalu terdakwa masuk ke dalam area Yayasan dengan membawa 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisi 2 (dua) liter pertalite dan sebuah korek gas, terdakwa mengatakan ingin ketemu Ketua Yayasan, dengan mengatakan kecewa karena anak kandungnya yang bernama Komang Tri dipulangkan dari Yayasan, sehingga mengatakan akan membakar gedung atau bangunan yayasan untuk meluapkan kekecewaannya, karena anaknya dipulangkan dari yayasan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum sempat membakar gedung namun sudah membuka tutup jerigen yang hendak dituangkan tapi berhasil dihalangi oleh saksi Jro MK I Made Wijaya yang berhasil merebut Jerigen bakar yang dibawa oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhasil membakar gedung dikarenakan aksinya dicegah atau dihalangi oleh saksi Jr MK I Made Wijaya;
- Bahwa anak terdakwa atas nama Komang Trisia Pujayanti pernah menjadi anak panti namun sudah keluar dari Yayasan;
- Bahwa Komang Trisia sempat dikenakan sanksi karena kedapatan memesan obat penggugur kandungan, sehingga dibatasi untuk mempergunakan handphone;
- Bahwa Ibu dan Kakak kandung yang menjemput Komang Trisia ke Panti;
- Bahwa anak saksi ketakutan saat terdakwa datang, jika tidak dicegah atau direbut jerigennya oleh Jro MK I Made Wijaya maka gedung Yayasan sudah dibakar oleh terdakwa;

Saksi 3. Komang Trisia Pujayanti

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena adanya kasus percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi adalah Anak kandung dari terdakwa dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi sempat dititipkan pada Yayasan Sahabat Peduli Kasih yang beralamat di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi dikenakan sanksi oleh panti untuk pembatasan penggunaan hp dikarenakan benar saksi sempat memesan obat penggugur kandungan untuk temannya;
- Bahwa dengan pembatasan penggunaan hp membuat saksi merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal di panti sehingga meminta untuk keluar dari panti dan Saksi meminta keluar dari panti atas permintaan sendiri;
- Bahwa Saksi saat keluar dari panti dijemput oleh Ibu dan Kakak Kandungnya;
- Bahwa setelah keluar dari panti saksi sempat ditanya oleh terdakwa dirumahnya, dimana saat itu saksi menceritakan jika saksi dikeluarkan dari panti karena pihak panti sering berlaku kasar dan ringan tangan terhadap anak-anak panti sehingga merasa takut dan tidak nyaman di panti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa untuk membakar Gedung dan Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan bahan bakar pertalite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mencoba membakar Gedung;
- Bahwa perbekel desa sekumpul menyaksikan Komang Trisia keluar dari panti;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut sempat dilakukan mediasi untuk berdamai dengan syarat terdakwa diwajibkan melakukan upacara "guru piduka" sebagai permintaan maaf kepada Tuhan selain permintaan maaf kepada pihak yayasan, namun hal tersebut tidak ditepati oleh terdakwa sampai perkara disidangkan;
- Bahwa saksi merasa menyesal atas penyampaian yang salah dan tidak benar kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan emosi hingga terjadi kejadian seperti ini

Saksi 4. Made Suarta

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena adanya kasus percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada dirumah, dihubungi melalui telp oleh saksi Jro MK I Made Wijaya dikatakan jika ada yang hendak membakar gedung Yayasan sehingga saksi langsung kelokasi yayasan dan menghubungi pihak berwajib;
- Bahwa Saksi saat sampai di Yayasan melihat terdakwa dan saksi Jro Mk I Made Wijaya sudah dalam posisi duduk dan sebelah terdakwa terlihat Jerigen yang penuh berisi bahan bakar jenis pertalite berwarna biru;
- Bahwa saksi kemudian meredakan situasi dan menanyakan prihal kejadian tersebut kemudian dikatakan oleh saksi Jro MK I Made Wijaya jika terdakwa mencoba membakar gedung dengan cara sudah membuka tutup jerigen yang hendak dituangkan tapi berhasil dihalangi oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membakar gedung dikarenakan aksinya dicegah atau dihalangi oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hendak membakar gedung dikarenakan terdakwa mendengar perkataan dari anaknya yakni Komang Trisia Pujayanti yang dikeluarkan dari Panti dikarenakan pihak panti berlaku kasar terhadap anak didiknya;
- Bahwa anak terdakwa yaitu Komang Trisia Pujayanti bukan dikeluarkan dari panti tapi atas permintaan sendiri keluar dari yayasan sehingga pihak yayasan kemudian memanggil orang tua kandung anak Komang Trisia namun yang datang adalah Ibu dan kakak dari Komang Trisia, saat itu juga telah dijelaskan jika pihak yayasan tidak ada mengeluarkan Komang Trisia dari Yayasan namun keluarnya Komang Trisia atas permintaan sendiri, dikarenakan sudah tidak nyaman tinggal di yayasan dan sebelum permintaan keluar dari yayasan telah dijelaskan pula jika Komang Trisia sempat melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di yayasan sehingga tidak diijinkan membawa hp untuk sementara waktu, ini didasari karena Komang Trisia didapati pernah melakukan chatingan pemesanan obat penggugur kandungan sehingga oleh pihak yayasan anak Komang Trisia dikenakan sanksi/teguran, mungkin dari hal tersebut Komang Trisia merasa tidak nyaman tinggal di yayasan dan meminta keluar;
- Bahwa saat diundang ke panti yang hadir menjemput Komang Trisia adalah Ibu kandungnya dan kakak kandungnya tanpa didampingi oleh terdakwa selaku bapak kandungnya;
- Bahwa saksi selaku perbekel desa sekumpul menyaksikan Komang Trisia keluar dari panti;
- Bahwa dikatakan saat itu apabila tidak dicegah atau dihalangi oleh saksi korban kemungkinan besar terdakwa sudah membakar gedung yayasan, mengingat situasi dan kondisi saat itu terdakwa sudah membuka dan hendak menuangkan bahan bakar yang dibawanya ke gedung yayasan disertai korek api yang telah dibawanya;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat anak-anak panti menjadi ketakutan dan apabila hal tersebut tidak berhasil digagalkan kemungkinan terjadi kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut sempat dilakukan mediasi untuk berdamai dengan syarat terdakwa diwajibkan melakukan upacara "guru piduka" sebagai permintaan maaf kepada Tuhan selain permintaan maaf kepada pihak yayasan, namun hal tersebut tidak ditepati oleh terdakwa sampai perkara disidangkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa karena kasus percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa Jerigen 2 (dua) liter yang berisi penuh bahan bakar pertalite, korek api yang hendak dipakai untuk membakar gedung yayasan Sahabat Peduli Kasih;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya menyiapkan alat berupa membeli bahan bakar jenis pertalite sebanyak 2 (dua) liter di warung yang berada di desa Bebetin, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju lokasi Yayasan Sahabat Peduli Kasih, sesampainya disana kemudian terdakwa menendang pintu pagar yayasan, lalu masuk ke dalam area yayasan untuk bertemu dengan Ketua yayasan, saat itu terdakwa mengakui membawa 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar Pertalite warna biru serta korek gas, kemudian hendak membakar gedung atau bangunan Yayasan, sesampainya didalam area gedung saat hendak menuangkan jerigen yang telah dibuka tutupnya, hal tersebut dihalangi oleh saksi Jro MK I Made Wijaya dengan cara merebut jerigen tersebut dan meminta klarifikasi tentang penyebab terdakwa mau membakar gedung;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa kecewa atas perlakuan Ketua yayasan yang telah memulangkan atau mengeluarkan anak terdakwa atas nama Komang Trisia Pujayanti dari Yayasan tersebut, dan kemarahan terdakwa memuncak saat terdakwa mendengar cerita dari anaknya, kalau dalam mendidik di Yayasan sering menggunakan kekerasan atau ringan tangan;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membakar gedung dikarenakan aksinya dicegah atau dihalangi oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika anak terdakwa meminta keluar dari yayasan dikarenakan permintaan sendiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika anak terdakwa telah melakukan kesalahan berupa pemesanan obat penggugur kandungan sehingga dikenakan sanksi pembatasan penggunaan handphone;
- Bahwa saat diundang kepaniti terdakwa tidak hadir karena sedang bekerja sehingga yang hadir menjemput Komang Trisia adalah Ibu Kandungnya dan kakak kandungnya;
- Bahwa Made Suarta selaku perbekel Desa Sekumpul;
- Bahwa terdakwa akan memenuhi janjinya terkait perdamaianya dengan pihak Yayasan setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Jirigen warna putih sebanyak 2 (dua) liter yang penuh berisi minyak pertalite;
- b. 1 (satu) buah korek Api Gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pembakaran gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan "Sahabat Peduli Kasih" di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membawa Jerigen 2 (dua) liter yang berisi penuh bahan bakar pertalite, korek api yang hendak dipakai untuk membakar gedung yayasan Sahabat Peduli Kasih;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya menyiapkan alat berupa membeli bahan bakar jenis pertalite sebanyak 2 (dua) liter di warung yang berada di desa Bebetin, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju lokasi Yayasan Sahabat Peduli Kasih, sesampainya disana kemudian terdakwa menendang pintu pagar yayasan, lalu masuk ke dalam area yayasan untuk bertemu dengan Ketua yayasan, saat itu terdakwa mengakui membawa 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar Pertalite warna biru serta korek gas, kemudian hendak membakar gedung atau bangunan Yayasan, sesampainya didalam area gedung saat hendak menuangkan jerigen yang telah dibuka tutupnya, hal tersebut dihalangi oleh saksi Jro MK I Made Wijaya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr



dengan cara merebut jerigen tersebut dan meminta klarifikasi tentang penyebab terdakwa mau membakar gedung;

- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa kecewa atas perlakuan Ketua yayasan yang telah memulangkan atau mengeluarkan anak terdakwa atas nama Komang Trisia Pujayanti dari Yayasan tersebut, dan kemarahan terdakwa memuncak saat terdakwa mendengar cerita dari anaknya, kalau dalam mendidik di Yayasan sering menggunakan kekerasan atau ringan tangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak berhasil membakar gedung dikarenakan aksinya dicegah atau dihalangi oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif **Kesatu:** Pasal 187 Angka 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau **Kedua:** Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu **dakwaan alternatif Kesatu:** Pasal 187 Angka 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang
3. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu perseorangan/individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dimana dalam perkara in casu yang dimaksudkan



sebagai subyek hukum yang didakwa adalah “*personen recht*” yang tidak lain adalah “orang” atau “individu” yang dituduhkan telah melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan Undang-Undang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa **KADEK SUKRAJA** dapat mengerti, memberikan tanggapan dan menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membenarkan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan pada Surat Dakwaan, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-1** telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” bermakna bahwa pelaku menghendaki (*Willen*) dan mengetahui/menginsafi (*Weten*) akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 19.00 Wita bertempat di lokasi gedung yayasan sahabat peduli kasih yang terjadi di Bangunan Yayasan “Sahabat Peduli Kasih” di Banjar dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng membawa Jerigen 2 (dua) liter yang berisi penuh bahan bakar pertalite dan korek api yang hendak dipakai untuk membakar gedung yayasan Sahabat Peduli Kasih;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya menyiapkan alat berupa membeli bahan bakar jenis pertalite sebanyak 2 (dua) liter di warung yang berada di desa Bebetin, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju lokasi Yayasan Sahabat Peduli Kasih, sesampainya disana kemudian terdakwa menendang pintu pagar yayasan, lalu masuk ke dalam area yayasan untuk bertemu dengan Ketua yayasan, saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah jirigen warna putih yang berisi 2 (dua) liter bahan bakar Pertalite warna biru serta korek gas, kemudian hendak membakar gedung atau bangunan Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke-2** telah terpenuhi;



Ad.3. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yaitu risalah penjelasan pasal-pasal Wetboek van Strafrecht tentang pasal 53 (1) Wetboek van Strafrecht menyatakan sebagai berikut :

“Poging tot misdrijf is dan de begonen maar niet voltoide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen” (dengan demikian, percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa sesampainya di dalam area gedung pada saat hendak menuangkan jerigen yang telah dibuka tutupnya kemudian dihalangi oleh saksi Jro MK I Made Wijaya dengan cara merebut jerigen tersebut dan diminta klarifikasi tentang penyebab terdakwa mau membakar gedung hingga akhirnya niat terdakwa untuk membakar tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa ternyata alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa kecewa atas perlakuan Ketua yayasan yang telah memulangkan atau mengeluarkan anak terdakwa atas nama Komang Trisia Pujayanti dari Yayasan tersebut, dan kemarahan terdakwa memuncak saat terdakwa mendengar cerita dari anaknya yang dalam mendidik di Yayasan sering menggunakan kekerasan atau ringan tangan, padahal hal tersebut hanyalah salah paham karena anak terdakwa tidak dikeluarkan melainkan mengundurkan diri dan telah ada kesepakatan damai antara pihak Yayasan dengan terdakwa atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **ke- 3** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 187 Angka (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan asas manfaat dari pidana yang akan dijatuhkan secara khusus bagi terdakwa dan pihak Yayasan serta masyarakat pada umumnya, maka menurut Majelis Hakim hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar sudah tepat dan adil dengan mengingat dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Jirigen warna putih kapasitas 2 (dua) liter yang penuh berisi minyak pertalite;
- b. 1 (satu) buah korek Api Gas;

Menimbang, bahwa oleh karena poin (a) dan poin (b) adalah barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatannya yang melanggar hukum maka berdasarkan hukum barang bukti poin (a) dan poin (b) seluruhnya harus ditetapkan **“dirampas untuk dimusnahkan”**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana dan telah menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 187 Angka 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SUKRAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pembakaran gedung Yayasan Sahabat Peduli Kasih"** sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Jirigen warna putih kapasitas 2 (dua) liter yang penuh berisi minyak pertalite;
 - b. 1 (satu) buah korek Api Gas;**Dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **SENIN** tanggal 24 **JANUARI** 2022, oleh kami, **Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Kushandari, S.H. MH.** dan **Made Astina Dwipayana, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 26 **JANUARI** 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H.,MH.

Eva Margareta Manurung, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Astina Dwipayana, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)